



PUTUSAN

Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FITRI ABUU**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Limbou Desa Zuriyati Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
2. **HARIS ABDULLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Zuriyati Ulu Desa Zuriyati Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
3. **IYAM ANTULA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Damahu Desa Zuriyati Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
4. **MASFIAN HARUN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Damahu Desa Zuriyati Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
5. **NIRTA ANTULA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Damahu Desa Zuriyati Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
6. **HENDRA DATAU**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tengah Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Meyske Abdullah S.Sos., S.H., CLA., CPLC., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan, beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129 RT 001/RW 001 Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L a w a n

PT GORONTALO CITRA LESTARI, beralamat di Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jailani dan kawan, para karyawan PT Gorontalo Citra Lestari yang berkantor Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1) Penggugat 1 (FITRI ABUU) dengan masa kerja 6 tahun 1 bulan

- Uang pesangon

7 x Rp 2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp39.984.000,00

- Penghargaan Masa Kerja (PMK)

3 x Rp 2.856.000,00 = Rp8.568.000,00

- Penggantian Hak

- Cuti yang belum diambil

24/25 x Rp 2.856.000,00 = Rp 2.741.760,00

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian perumahan
Serta pengobatan & perawatan
 $15\% \times \text{Rp}48.552.000,00 = \text{Rp } 7.282.800,00$
Jumlah $= \text{Rp } 58.576.560,00$
(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam
ribu lima ratus enam puluh rupiah)
- 2) Penggugat 2 (HARIS ABDULLAH) dengan masa kerja 6 tahun
7 bulan
 - Uang pesangon
 $7 \times \text{Rp } 2.856.000,00 \times 2 \text{ kali ketentuan} = \text{Rp } 39.984.000,00$
 - Penghargaan Masa Kerja (PMK)
 $3 \times \text{Rp } 2.856.000,00 = \text{Rp } 8.568.000,00$
 - Penggantian Hak
 - Cuti yang belum diambil
 $24/25 \times \text{Rp } 2.856.000,00 = \text{Rp } 2.741.760,00$
 - Penggantian perumahan
Serta pengobatan & perawatan
 $15\% \times \text{Rp}48.552.000,00 = \text{Rp } 7.282.800,00$
Jumlah $= \text{Rp } 58.576.560,00$
(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam
ribu lima ratus enam puluh rupiah)
- 3) Penggugat 3 (IYAM ANTULA) dengan masa kerja 6 tahun 7
bulan
 - Uang pesangon
 $7 \times \text{Rp } 2.856.000,00 \times 2 \text{ kali ketentuan} = \text{Rp } 39.984.000,00$
 - Penghargaan Masa Kerja (PMK)
 $3 \times \text{Rp } 2.856.000,00 = \text{Rp } 8.568.000,00$
 - Penggantian Hak
 - Cuti yang belum diambil
 $24/25 \times \text{Rp } 2.856.000,00 = \text{Rp } 2.741.760,00$
 - Penggantian perumahan
Serta pengobatan & perawatan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00

Jumlah = Rp 58.576.560,00

(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)

4) Penggugat 4 (MASFIAN HARUN) dengan masa kerja 6 tahun 7 bulan

- Uang pesangon

7 x Rp 2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp 39.984.000,00

- Penghargaan Masa Kerja (PMK)

3 x Rp 2.856.000,00 = Rp 8.568.000,00

- Penggantian Hak

- Cuti yang belum diambil

24/25 x Rp 2.856.000,00 = Rp 2.741.760,00

- Penggantian perumahan

Serta pengobatan & perawatan

15% x Rp48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00

Jumlah = Rp 58.576.560,00

(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)

5) Penggugat 5 (NIRTA ANTULA) dengan masa kerja 6 tahun

- Uang pesangon

7 x Rp 2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp 39.984.000,00

- Penghargaan Masa Kerja (PMK)

3 x Rp 2.856.000,00 = Rp 8.568.000,00

- Penggantian Hak

- Cuti yang belum diambil

24/25 x Rp 2.856.000,00 = Rp 2.741.760,00

- Penggantian perumahan

Serta pengobatan & perawatan

15% x Rp48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00

Jumlah = Rp 58.576.560,00

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)

6) Penggugat 6 (HENDRA DATAU) dengan masa kerja 5 tahun 2 bulan

• Uang pesangon

6 x Rp 2.568.040,00 x 2 kali ketentuan = Rp 30.816.480,00

• Penghargaan Masa Kerja (PMK)

2 x Rp 2.568.040,00 = Rp 5.136.080,00

• Penggantian Hak

- Cuti yang belum diambil

24/25 x Rp 2.568.040,00 = Rp 2.465.318,00

- Penggantian perumahan

Serta pengobatan & perawatan

15% x Rp35.952.560,00 = Rp 5.392.884,00

Jumlah = Rp 43.810.762,00

(terbilang: empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sesuai UMP kepada Penggugat 1 sampai Penggugat 5 dengan rincian sebagai berikut:

● Penggugat 1 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah)

● Penggugat 2 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah)

● Penggugat 3 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah)

● Penggugat 4 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah)

● Penggugat 5 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sesuai UMP kepada

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 6 sebesar Rp 7.711.813,00 (tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat yang upah sebesar Rp 2.856.000,00,- (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yaitu gaji/upah dari selama 6 (enam) bulan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat 1 = 6 Bulan X Rp 2.856.000,00 = Rp 17.136.000,00
(terbilang : tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Penggugat 2 = 6 Bulan X Rp 2.856.000,00 = Rp 17.136.000,00
(terbilang : tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Penggugat 3 = 6 Bulan X Rp 2.856.000,00 = Rp 17.136.000,00
(terbilang : tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Penggugat 4 = 6 Bulan X Rp 2.856.000,00 = Rp 17.136.000,00
(terbilang : tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Penggugat 5 = 6 Bulan X Rp 2.856.000,00 = Rp 17.136.000,00
(terbilang : tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Penggugat 6 = 6 Bulan X Rp 2.856.000,00 = Rp 17.136.000,00
(terbilang : tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan ketika Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak berniat melaksanakan putusan;

8. Menyatakan putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi (*uit voerbaar bij voeraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan Nomor

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN GTO., tanggal 15 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat ; (FITRI ABUU ; Penggugat 1, HARIS ABDULLAH; Penggugat 2, IYAM ANTULA ; Penggugat 3, MAFIAN HARUN; Penggugat 4, NIRTA ANTULA ; Penggugat 5, HENDRA DATAU ; Penggugat 6) Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Desember 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/2021/PHI.PN Gto., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gorontalo tersebut pada tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Gorontalo tertanggal 15 Desember 2020, dengan Register Perkara Nomor: 46/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan :

Dalam Pokok Perkara

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1) Penggugat 1 (FITRI ABUU) dengan masa kerja 6 tahun 1 bulan

- Uang pesangon
7 x Rp 2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp 39.984.000,00
 - Penghargaan Masa Kerja (PMK)
3 x Rp 2.856.000,00 = Rp 8.568.000,00
 - Penggantian Hak
 - Cuti yang belum diambil
24/25 x Rp 2.856.000,00 = Rp 2.741.760,00
 - Penggantian perumahan
Serta pengobatan & perawatan
15% x Rp48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00
- Jumlah = Rp 58.576.560,00
(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Penggugat 2 (HARIS ABDULLAH) dengan masa kerja 6 tahun 7 bulan

- Uang pesangon
7 x Rp 2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp 39.984.000,00
 - Penghargaan Masa Kerja (PMK)
3 x Rp 2.856.000,00 = Rp 8.568.000,00
 - Penggantian Hak
 - Cuti yang belum diambil
24/25 x Rp 2.856.000,00 = Rp 2.741.760,00
 - Penggantian perumahan
Serta pengobatan & perawatan
15% x Rp 48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00
- Jumlah = Rp 58.576.560,00
(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)

3) Penggugat 3 (IYAM ANTULA) dengan masa kerja 6 tahun 7 bulan

- Uang pesangon
7 x Rp 2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp 39.984.000,00
 - Penghargaan Masa Kerja (PMK)
3 x Rp 2.856.000,00 = Rp 8.568.000,00
 - Penggantian Hak
 - Cuti yang belum diambil
24/25 x Rp 2.856.000,00 = Rp 2.741.760,00
 - Penggantian perumahan
Serta pengobatan & perawatan
15% x Rp 48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00
- Jumlah = Rp 58.576.560,00
(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)

4) Penggugat 4 (MASFIAN HARUN) dengan masa kerja 6 tahun 7 bulan

- Uang pesangon

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 x Rp 2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp 39.984.000,00

- Penghargaan Masa Kerja (PMK)

3 x Rp 2.856.000,00 = Rp 8.568.000,00

- Penggantian Hak

- Cuti yang belum diambil

24/25 x Rp 2.856.000,00 = Rp 2.741.760,00

- Penggantian perumahan

Serta pengobatan & perawatan

15% x Rp48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00

Jumlah = Rp 58.576.560,00

(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)

5) Penggugat 5 (NIRTA ANTULA) dengan masa kerja 6 tahun

- Uang pesangon

7 x Rp 2.856.000,00 x 2 kali ketentuan = Rp 39.984.000,00

- Penghargaan Masa Kerja (PMK)

3 x Rp 2.856.000,00 = Rp 8.568.000,00

- Penggantian Hak

- Cuti yang belum diambil

24/25 x Rp 2.856.000,00 = Rp 2.741.760,00

- Penggantian perumahan

Serta pengobatan & perawatan

15% x Rp48.552.000,00 = Rp 7.282.800,00

Jumlah = Rp 58.576.560,00

(terbilang: lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)

6) Penggugat 6 (HENDRA DATAU) dengan masa kerja 5 tahun 2 bulan

- Uang pesangon

6 x Rp 2.568.040,00 x 2 kali ketentuan = Rp 30.816.480,00

- Penghargaan Masa Kerja (PMK)

2 x Rp 2.568.040,00 = Rp 5.136.080,00

- Penggantian Hak

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti yang belum diambil
24/25 x Rp 2.568.040,00 = Rp 2.465.318,00
- Penggantian perumahan
Serta pengobatan & perawatan
15% x Rp35.952.560,00 = Rp 5.392.884,00
- Jumlah = Rp 43.810.762,00
(terbilang: empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu
tujuh ratus enam puluh dua rupiah)

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sesuai UMP kepada Penggugat 1 sampai Penggugat 5 dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat 1 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat 2 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat 3 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat 4 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);
- Penggugat 5 Rp 9.036.813,00 (sembilan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sesuai UMP kepada Penggugat 6 sebesar Rp 7.711.813,00 (tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat yang upah sebesar Rp2.856.000,00,00 (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yaitu gaji/upah dari selama 6 (enam) bulan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat 1 = 6 Bulan X Rp 2.856.000,00= Rp 17.136.000,00
(terbilang : tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 2 = 6 Bulan X Rp 2.856.000,00= Rp 17.136.000,00
(terbilang : tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 - Penggugat 3 = 6 Bulan X Rp 2.856.000,00= Rp 17.136.000,00
(terbilang : tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 - Penggugat 4 = 6 Bulan X Rp 2.856.000,00= Rp 17.136.000,00
(terbilang : tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 - Penggugat 5 = 6 Bulan X Rp 2.856.000,00= Rp 17.136.000,00
(terbilang : tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
 - Penggugat 6 = 6 Bulan X Rp 2.856.000,00= Rp 17.136.000,00
(terbilang : tujuh belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan ketika Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak berniat melaksanakan Putusan;
8. Menyatakan putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi (*uit voerbaar bij voeraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Januari 2021 kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan kerja Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat dalam Perjanjian Kerja Harian sehingga dalam hal hubungan kerja putus tidak berhak atas kompensasi, sebagaimana dikuatkan oleh alat bukti tertulis dan saksi saksi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat menerima upah harian dan jika tidak masuk kerja tidak menerima upah;

Bahwa tidak ada alat bukti dari Para Penggugat dan Tergugat selaku Perjanjian Kerja Harian yang menerangkan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga melanggar ketentuan Pasal 15 KEPMEN Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **FITRI ABUU** dan kawan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **FITRI ABUU**,
2. **HARIS ABDULLAH**, 3. **IYAM ANTULA**, 4. **MASFIAN HARUN**, 5. **NIRTA ANTULA**, 6. **HENDRA DATAU**, tersebut;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd/ Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 797 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)